

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia

Siti Nurhalimah*

Sejak awal tahun 2015, Indonesia telah memasuki era baru dalam hubungan perekonomian khususnya perdagangan yang terlihat dengan bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Namun, di tengah-tengah gencarnya roda persaingan MEA tersebut, Indonesia masih saja dipusingkan dengan berbagai kendala, salah satunya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Rendahnya tingkat kesadaran tersebut memberikan implikasi yang sangat signifikan bagi perindustrian di Indonesia, dikarenakan penerapan HKI yang kurang maksimal.

HKI itu sendiri, di Indonesia bukanlah hal yang baru diperkenalkan, sejak teretusnya kawasan perdagangan bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area*) dan disetujuinya *Trade Related Aspect And Intellectual Property Right (TRIPs)* pada tahun 2000, HKI telah menjadi isu penting yang terus diperbincangkan masyarakat ekonom Indonesia dan bahkan dunia. Fathoni dalam jurnalnya menjelaskan bahwa:

“Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan



memanfaatkan peranan desain industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri, akan mempercepat pembangunan industri nasional” (Fathoni, 2014: 294).

Sebagai negara yang berkembang yang telah melibatkan dirinya dengan MEA, Indonesia memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, khususnya perekonomian yang sedang naik-turun, pendapatan perkapita yang masih terbilang rendah, kuantitas dan kualitas produk atau jasa Indonesia yang masih di bawah standar dan lain sebagainya. Selain harus membenahi permasalahan-permasalahan tersebut, demi

memajukan perekonomian bangsa, Indonesia amat perlu mendorong optimalisasi HKI terutama terhadap karya-karya kreatif masyarakat.

Setiap lapisan masyarakat tidak boleh lupa bahwa negara yang kerap disebut Hindia Belanda ini, merupakan negara yang terkenal dengan keberagaman tradisi budaya dan kebiasaan, termasuk kebiasaan berbisnis dan berniaga. Karenanya diperlukan adanya upaya kontrol kreatif agar berbagai jenis usaha masyarakat tersebut tidak menimbulkan konflik dan kerugian satu sama lain. Sehingga dengan mengoptimalkan penerapan HKI, adalah salah satu upaya yang tepat untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang sehat di Indonesia (Rahmatullah, 2014: 305).

Disadari atau tidak, kekayaan sumber daya alam maupun manusia yang beragam dengan berbagai ide kreatifitasnya, menjadikan industri Indonesia meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan UMKM yang semakin berkembang pesat. Untuk itulah, perkembangan industri yang bergerak cepat ini harus diimbangi dengan pengakuan terhadapnya agar dapat melindungi kekayaan intelektual tersebut baik di pasar domestik maupun pasar internasional.

Pertumbuhan ekonomi disuatu negara sangat berkaitan dengan HKI-nya. Semakin terbuka sistem perekonomian suatu negara, maka perlindungan HKI akan memainkan peranannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Gould dan Gruben (1996), dalam penelitiannya di 95 negara maju dan berkembang dari tahun 1960-1988, ditemukan data bahwa semakin kuat perlindungan HKI di suatu negara, maka akan

memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian pada negara-negara yang menerapkan sistem perekonomian yang terbuka.

Oleh karena itu, Indonesia pada taraf yang memasuki ekonomi dunia global-regional ini, masyarakatnya dirasa penting untuk mempunyai pengetahuan mendalam terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) supaya hak-hak pencipta terlindungi dan agar Indonesia pun dapat terlihat dalam roda persaingan MEA yang terus berkembang dengan pesat. []



Pustaka Acuan:

- *Penulis adalah anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) dan Anggota Moot Court Community (MCC) FSH UIN Jakarta.
- Fathoni, "Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal", Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 2 (2014).
- Rahmatullah, Indra, "Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon", Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 2 (2014).

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.